



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

TATACARA PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)
TINGGAL SEMENTARA DI KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pengaturan mengenai Tatacara Pendaftaran Penduduk WNI Tinggal Sementara di Kabupaten Jembrana ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

7. Peraturan Menteri

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) TINGGAL SEMENTARA DI KABUPATEN JEMBRANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Bupati adalah Bupati Jembrana.
3. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana.
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah Orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan Orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Pendaftaran
10. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah data, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap.
12. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
13. Penduduk Pendetang adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang datang ke Kabupaten Jembrana yang berasal dari luar Kabupaten Jembrana.
14. Penduduk WNI Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar dan berdiam sementara di Kabupaten Jembrana sedangkan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap di Kabupaten Jembrana.

15. Tamu adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang berasal dari luar Kabupaten Jember dan Warga Negara Asing yang berada di wilayah Kabupaten Jember bersifat kunjungan singkat dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
16. Penampung/Penjamin adalah setiap penduduk/badan hukum/lembaga di Kabupaten Jember yang menerima dan atau mempekerjakan penduduk pendatang.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh Dinas atas nama Pemerintah Kabupaten Jember.
19. Surat Keterangan Tinggal Sementara selanjutnya disebut SKTS adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada Penduduk WNI tinggal sementara yang telah memenuhi persyaratan sebagai bukti lapor diri dan identitas di tempat tinggal sementara.
20. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak awal dilahirkan;

BAB II

PENDAFTARAN PENDUDUK TINGGAL SEMENTARA

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk WNI tinggal sementara, wajib dilaporkan dan didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Perbekel/Lurah kepada Camat untuk diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).

(2) Pendaftaran

- (2) Pendaftaran untuk memperoleh Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya.
- (3) Perpindahan penduduk WNI tinggal sementara dapat diberikan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Bagi penduduk WNI tinggal sementara yang berstatus pelajar dan mahasiswa dapat diberikan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan menunjukkan kartu pelajar atau kartu mahasiswa yang masih berlaku dan/atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal/non formal yang bersangkutan.
- (5) Penduduk Kabupaten Jember yang tinggal sementara diluar tempat tinggalnya tetapi masih dalam wilayah Kabupaten Jember wajib dilaporkan dan didaftarkan kepada Perbekel/Lurah dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Pengantar dari Perbekel/Lurah tempat asalnya;
- (6) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat setelah persyaratan administrasi terpenuhi.

Pasal 3

- (1) Tamu di perumahan penduduk wajib melaporkan diri kepada Perbekel/Lurah melalui Kelian Dinas/Kepala Lingkungan dalam waktu 2 x 24 jam untuk diterbitkan Surat Keterangan Lapor Diri.
- (2) Tamu hotel berbintang, melati dan pondok wisata wajib dilaporkan dalam waktu 1 x 24 jam kepada Aparat Kepolisian.

BAB III

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 4

- (1) Persyaratan Administrasi bagi penduduk WNI tinggal sementara sebagai tamu adalah :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. Surat Keterangan Jalan/Pas Jalan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah daerah asal.
- (2) Persyaratan Administrasi bagi penduduk WNI tinggal sementara adalah :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Kartu Pelajar atau kartu mahasiswa/atau Surat Keterangan dari lembaga pendidikan formal/non formal yang bersangkutan;
 - c. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian daerah asal;
 - d. Surat Keterangan Pas Jalan dari daerah asal yang ditanda tangani serendah – rendahnya oleh Camat;
 - e. Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm; dan
 - f. Surat Pengantar dari Keluhan Dinas/Kepala Lingkungan di Kabupaten Jembrana.

Pasal 5

Pasal 5

Bagi anggota TNI, POLRI, PNS, Pegawai BUMN dan BUMD yang pindah tugas di Kabupaten Jembrana, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat diganti dengan Surat Perintah Tugas bagi yang tinggal sementara di Kabupaten Jembrana.

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk dapat menjadi penampung/penjamin penduduk WNI tinggal sementara adalah :
 - a. penduduk memiliki KTP Kabupaten Jembrana yang masih berlaku; dan
 - b. mematuhi dan mentaati ketentuan administrasi kependudukan.
- (2) Kewajiban penampung/penjamin penduduk WNI tinggal sementara adalah :
 - a. melaporkan selambat-lambatnya 2 x 24 jam kedatangan penduduk WNI tinggal sementara kepada Perbekel/Lurah melalui Keluhan Dinas/Kepala Lingkungan; dan
 - b. bertanggungjawab atas kelengkapan administrasi untuk pengurusan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) bagi penduduk WNI tinggal sementara yang dijamin dan mengembalikan ke daerah asal apabila masa berlaku Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) sudah habis.

Pasal 7

- (1) Penduduk tinggal sementara di Kabupaten Jembrana dikenakan sumbangan Pihak III (Ketiga).
- (2) Sumbangan Pihak III (Ketiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah oleh petugas Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat.

BAB IV

PENGISIAN DATA DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pengisian elemen data pada blangko Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dilakukan dengan sistem manual.
- (2) Pelaporan terhadap penduduk tinggal sementara disampaikan secara berjenjang dari Desa/Kelurahan ke Kecamatan oleh Perbekel/Lurah serta dari Kecamatan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diketahui Camat.

- (3) Pelaksanaan pelaporan penduduk tinggal sementara dilaksanakan oleh petugas register yang ada di desa/kelurahan dan kecamatan.

BAB V

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib dilaporkan dan didaftarkan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya.
- (2) Apabila penduduk Warga Negara Indonesia melaporkan atau mendaftarkan diri melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara

pada tanggal 21 Pebruari 2012

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara

pada tanggal 21 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 NOMOR 237